

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses periodik yang bersifat penting guna menentukan tujuan dan tindakan yang harus dilakukan selama periode perencanaan di daerah tertentu. Perumusan perencanaan yang baik akan menentukan hasil yang sesuai dengan tujuan serta pengembangan berkelanjutan ke arah yang lebih baik bagi suatu daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah dapat menggunakan konsep manajemen dimana menurut Garth N. Jone, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Perencanaan yang baik perlu memenuhi pertanyaan 5W+H manajemen yang diantaranya memuat subjek dan objek daripada tindakan, selain itu jangka waktu perencanaan juga harus terencana disesuaikan dengan periode anggaran khususnya di pemerintahan daerah.

Di sisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa dalam suatu lingkup waktu tertentu serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Peter Drucker melalui bukunya *The Practice of Management* (1954) memperkenalkan *Management by Objective* yang merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif, MBO merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuan utama MBO adalah mendorong partisipasi bawahan (masyarakat) dan memperjelas serta

mengomunikasikan tujuan, serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada hakikatnya MBO menekankan pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan efektif.

Pembangunan adalah suatu konsep yang mempunyai tujuan dalam proses menuju kearah perbaikan dan peningkatan. Kegiatan pembangunan harus dilakukan secara tepat dan berguna bagi masyarakat banyak. Menurut paradigma Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional diadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musyawarah perencanaan pembangunan nasional adalah forum antar *stakeholder* dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di *level* yang lebih tinggi melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di *level* kecamatan dan kota atau

kabupaten demikian pula di provinsi dan nasional. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Karena tujuan pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka dari itu idealnya masyarakat diajak ikut serta dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan.

Masyarakat di sini adalah para *stakeholder* atau pihak yang terlibat dalam pembangunan yaitu: Pemerintah, *Private Sector*, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan adanya partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat atau ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai bentuk kepedulian dan dukungannya kepada proses pembangunan yang dilakukan di daerahnya tersebut.

Di beberapa daerah Musrenbang masih menemui kendala dan kekurangan dalam aplikasinya. Problematika dalam Musrenbang biasanya siapa saja yang berpartisipasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang, kemudian kapasitas partisipan (orang yang berpartisipasi) dalam Musrenbang tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang masih sangat kurang dan terkadang didominasi oleh elit tokoh masyarakat yang kurang merepresentasikan masyarakat di sekitarnya. Akibatnya perencanaan program tidak mendapat usulan gagasan yang inovatif dan solutif. Musrenbang masih dianggap formalitas untuk perencanaan pembangunan karena mekanisme kontrol dari masyarakat tidak ada. Terlebih di kota besar seperti DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas sosial tinggi kepedulian terhadap lingkungan sekitar bisa dikatakan minimal, masyarakat kota cenderung

memiliki pola perilaku praktis sehingga sedikit minat untuk berkumpul membahas permasalahan di kelurahan untuk melaksanakan Musrenbang.

Memasuki masa digitalisasi kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri memberikan dampak yang besar dalam memudahkan urusan manusia termasuk dalam mengelola organisasi pelayanan pemerintahan. Media berupa laman daring dapat memangkas jarak antara institusi dan masyarakat sebagai objek layanan. Digitalisasi dalam dunia pemerintahan dikenal dengan pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)*, serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Mulai tahun 2016 pemerintah provinsi DKI Jakarta membuka layanan *e-Musrenbang* sebagai penerapan *e-Government*, layanan tersebut dapat diakses di <http://musrenbang.jakarta.go.id/>. Laman tersebut menyediakan halaman untuk *input* usul melalui Rembuk RW dimana usulan diunggah oleh pengurus RW mirip

seperti musrenbang konvensional. Selain itu tersedianya *input* usulan langsung yang dapat diberikan oleh masyarakat umum secara perorangan, berdasarkan data spasial usulan langsung 2019 jumlah usulan masuk sebanyak 18.221 usulan dan terealisasi sebanyak 254 usulan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui *e-Musrenbang*?

1.2.2 Apa pelajaran yang bisa dipetik (*leasson learned*) dari mekanisme *online* tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan langsung di luar Rembuk RW untuk RKPD dan mengetahui mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi *e-Musrenbang*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk bidang studi ilmu pemerintahan mengenai perencanaan pembangunan daerah dan *e-Government*.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- Menjelaskan penerapan *e-Government* sebagai media penyaluran usulan masyarakat dalam membangun daerah.

- Menganalisis partisipasi dan realisasi usulan langsung dari masyarakat terhadap RKPD Pemprov DKI Jakarta.

1.5 Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Holle, Erick S. 2011 “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service” Jurnal Sasi Universitas Pattimura Vol.17 No.3

Penelitian ini menggambarkan tujuan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-Government*) adalah untuk meminimalisir bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, dapat berupa tindakan-tindakan seperti berikut ini:

1. Penundaan berlarut dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut). Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.
2. Tidak Menangani Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Melalaikan Kewajiban Dalam proses pemberian pelayanan publik, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.

Kajian ini menjelaskan bahwa *e-Musrenbang* dapat mencegah adanya maladministrasi dimana pengawasan masyarakat dapat diakses secara *real time* melalui laman daring kapanpun dan dapat diketahui proses serta keputusan terhadap usulan tersebut. Jika dibandingkan dengan musrenbang konvensional yang lebih rawan manipulasi usul dan usul yang telah *disetting* sebelumnya serta pertimbangan realisasi yang simpangsiur, alur *e-Musrenbang* lebih meminimalisir hal-hal tersebut.

1.5.2 Filipe Sá, Álvaro Rocha, Manuel Pérez Cota. 2016. “Potential Dimensions for a Local e-Government Services Quality Model” Telematics and Informatics Elsevier Volume 33, Issue 2, Halaman 270-276

Penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang mendasari berbagai bentuk *e-Government* adalah penyediaan layanan publik berkualitas. Dalam konteks pemerintahan daerah memungkinkan penyesuaian antara karakteristik layanan publik dan kerifan lokal atau budaya masyarakatnya, membiarkan masyarakat menentukan prioritas mereka sendiri serta bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga bersifat subjek pembangunan suatu daerah. Kualitas layanan elektronik harus dianalisis dan diperhitungkan untuk memperkuat dan menguraikan strategi yang mampu meningkatkan layanan yang ditawarkan serta meningkatkan kepuasan penerima. Pada penerapannya di Jakarta *e-Musrenbang* adalah upaya menjawab tantangan kota yang masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi dan minim waktu luang untuk mengikuti forum penyerapan aspirasi konvensional.

1.5.3 Azhar, Fikri. 2015. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol 3, No 2

Penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan *e-Musrenbang* yang dilaksanakan di Kota Surabaya masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak menyampaikan usulan melalui *e-Musrenbang* dan masih menggunakan cara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perpindahan teknologi konvensional menuju digital perlu dilakukan bertahap dan peran *stakeholder* seperti RT dan RW perlu dibekali pengetahuan yang cukup agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan masalah baru dan ketertinggalan.

1.5.4 Amin, Ika Dina. 2013. “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Diponegoro, Vol. 3 No.1

Penelitian ini menjelaskan tentang anggaran daerah yang merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan

ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses memastikan bahwa arah kebijakan yang harus diikuti, termasuk mengelola *input* untuk menghasilkan *output* yang berdampak bagi masyarakat. Tahapan-tahapan implementasi kebijakan dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan merupakan proses dengan logika *bottom-up* karena dimulai dari masyarakat yang menyampaikan harapan, permintaan, dan dukungannya. Sebaliknya, implementasi kebijakan mengikuti logika *top-down*, mengubah alternatif kebijakan abstrak menjadi kongkrit.

Kebijakan publik merupakan segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu.

Menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) *Communication* (komunikasi)

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

2) *Resources* (sumber daya)

Sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3) *Dispotisions or attitude* (sikap)

Merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan tersebut.

4) *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), “RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD adalah acuan daerah guna menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Fungsi RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup sebagai berikut:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pedekatan implementasi kebijakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui *e-Musrenbang*.

1.7 Metode Penelitian

Menurut I Made Wirartha metode penelitian adalah sebagai berikut: “Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta

atau gejala-gejala secara ilmiah.” Sedangkan Sugiyono menjelaskan bahwa: “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi, berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi kondisi yang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan melihat kaitan antar variabel yang ada. Peneliti tidak menggunakan hipotesa melainkan mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pemerintah guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan dalam melakukan program kerja.

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori digunakan sebagai panduan fokus penelitian agar sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi masyarakat yang mengajukan usulan dalam laman *e-Musrenbang*, dan BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

1.8 Jenis Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa statistik aspirasi yang diusulkan melalui laman *e-Musrenbang*, serta wawancara dengan informan. Yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang termasuk dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai alur penyampaian aspirasi melalui *e-Musrenbang*, pertimbangan realisasi kebijakan, dan dinamika yang terjadi untuk mengetahui apakah *e-Musrenbang* sesuai dengan yang direncanakan. Data di atas akan didapatkan melalui wawancara terhadap informan.

1.8.1 Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, dan kelompok fokus. Pengertian data primer menurut Umi Narimawati dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden dan informan yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa hasil wawancara langsung dengan masyarakat dan BAPPEDA DKI Jakarta.

1.8.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan bahasan inti dari penelitian ini yaitu *e-Government*, *e-Musrenbang*, dan partisipasi masyarakat.

1.9 Teknik Analisis Data

Sugiyono mengungkapkan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mensintesa data, menyusun data ke dalam pola-pola, memilah mana data yang penting, dan membuat kesimpulan agar data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Model yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah:

1.9.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan penelitian dalam studi pustaka, dokumen, dan wawancara bila diperlukan serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

1.9.2 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

1.9.3 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya. Penyajian atau *display* data merupakan kegiatan penyusunan dari kumpulan informasi yang diperoleh, sehingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif, matriks,

grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

1.9.4 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara *continue* selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atas suatu temuan dalam kumpulan data yang lain.